



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KHAIRUNNISA
12120123802

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKSYIAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF KASIM RIAU

1447 H/2025 M



UN SUSKA RIAU

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul yang ditulis oleh : Pengaruh Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Terhadap Pasangan Suami Istri Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kelurahan Barat yang ditulis oleh:

: Khairunnisa

: 12120123802

: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Agustus 2025

Pembimbing II

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I, M.H

NIP. 130217026

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Natasir, S.H., M.Sy
NIP. 130217033

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PENGARUH PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI KELURAHAN LABUH BARU BARAT**, yang ditulis oleh:

Nama : Khairunnisa

NIM : 12120123802

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 November 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. MUNAQASYAH LT. 2 (GEDUNG BELAJAR)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 November 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Drs. H. Suhayib, M.Ag

Sekretaris

Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Penguji

Dr.

Ade

Fariz

Fahrullah

M.Ag

Penguji

Dr. Drs. H. Suhayib, M.Ag

Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Adri Riva'i, M.Ag

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Dr. H. Maghfiroh, MA

NIP. 197410252003121002

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Khairunnisa

: 12120123802

Nama Lahir : Pekanbaru / 17 april 2023

: Syariah dan hukum

: Hukum keluarga

Penulis Biserta/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Baruh Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Terhadap Pasangan Suami Istri Dalam
Angka Pencerai Di Kelurahan Labuh Baru Barat

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Biserta/Thesis/Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil
pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Saya kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

2. Saya karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

3. Saya bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut,
saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Saya mengetahui dan menyerah pada pihak manapun juga.

Pekanbaru,.....
Yang membuat pernyataan



Khairunnisa
NIM : 12120123802

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya
a. Pengutipan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya
a. Pengutipan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Dilarang menyebutkan sumber.

5. Dilarang menyusun laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KATA KUNCI: Bimbingan Pra Nikah, Perceraian, Komunikasi, Kepercayaan, Ketahanan Keluarga.**ABSTRAK****KHAIRUNNISA, (2025) : Pengaruh Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah terhadap Pasangan Suami Istri dalam Menekan Angka Perceraian di Kelurahan Labuh Baru Barat.**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pernikahan yang mempunyai harapan yang dapat menjadi ikatan yang abadi, namun realita yang dapat kita lihat bahwah adanya angka perceraian yang terus meningkat, fenomena yang ditemukan pada pasangan suami istri ini pada umumnya kurangnya komunikasi, unsur ekonomi dan pemahaman pembinaan dalam rumah tangga dengan adanya bimbingan pra nikah sebagai solusi tempat pembelajaran dalam persiapan pernikahan yang di harapkan dapat mengurangi angka perceraian, dan diharapkan untuk menjadi solusi masalah pada rumah tangga di bimbingan pra nikah sesuai dengan pedoman pelaksanaan Direktorat Jenderal Konseling Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia oleh karena itu peneliti perlu mengetahui dan bertujuan bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Payung Sekaki ini dan pengaruh bagi pasangan suami istri setelah mengikuti bimbingan pra nikah ini.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif berupa metode analisis deskriptif, menghasilkan data deskriptif yang berupa tulisan, ucapan, dan perilaku dari responden yang diamati. dengan sumber data primer berinteraksi secara langsung berupa wawancara dari pihak KUA yaitu salah satu penghulu dan pasangan 13 suami dan 13 istri, adapun sekunder sebagai data pengumpul dari observasi dan dokumentasi, dan teknik analisis data pada penelitian ini secara deskriptif dengan menampilkan narasi dan pendekatan induktif sebagai pengalaman informan.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari pelaksanaan bimbingan pra nikah di wilayah tersebut telah mengalami perkembangan yang signifikan dan pengaruh yang di dapat pada pasutri adalah kemampuan untuk berkomunikasi lebih jelas, meningkatkan kepercayaan satu sama lain, kemampuan untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, kemampuan untuk mengelola keuangan keluarga, dan kesadaran akan pentingnya saling menghargai dalam rumah tangga.bimbingan pra nikah ini dapat di maknai sangat berdampak positif bagi pasangan suami istri untuk membina keluarga dan dapat menjadi salah satu langkah pencegahan dalam menekan angka perceraian. karena itu pengembangan kualitas materi dan kedisiplinan dalam pelaksanaannya sangat penting agar instruksi ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar membentuk ketahanan keluarga.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمُ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِهِ

Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang mana atas limpahan rahmat, hidayah dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Suami Istri Dalam Menekan Angka Perceraian di Kelurahan Labuh Baru Barat”** ini dapat penulis selesaikan. Shalawat beriringan salam tidak lupa menyampaikan pada junjungan Alam yakni nabi Muhammad SAW., sosok yang sangat mulia telah membawakan cahaya iman dalam membimbing umat manusia dari kegelapan hingga penerangan dengan ilmu pengetahuan dan bukti kebenaran.

Penulis menyadari perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan skripsi ini, maka itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dari hati kepada mereka yang telah memberi semangat dan membantu selama proses penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis memberi penghargaan sebagai ucapan terimakasih yang sedalam dalam kepada:

1. Ayah saya Bustari dan ibu saya Suhariza S.pd dua orang yang begitu berjasa, tulus dan berhati hangat yang begitu penulis cintai, yang sangat berkorban begitu banyak dan selalu ada untuk memberi semangat serta dukungan, kasih sayang dan do'a yang penuh cinta kasih sayang kepada penulis, semoga Allah Swt selalu memberi kesehatan dan keberkahan dalam hidupnya yang kebaikan-kebaikannya berdampak pada dunia dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

akhirat kelak dan untuk ketiga saudara laki-laki kandung saya yang sudah membantu dan mensuport saya semoga Allah berkah hidupnya.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S.,M.Si.,CA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor 1, Bapak Dr. H. Alex Wenda, st, M.Eng selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, MT Selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis, SH.I., SH., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M. Si selaku Wakil Dekan II, Dan Bapak Dr.M. Alpi Syahrin, SH, MH selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Kemas Muhammad gemilang, S.HI., MH., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga.
5. Bapak Mutasir, S.HI.,M.Sy selaku pembimbing I dan bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.HI, M.H selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membantu memberikan bimbingan, dengan arahan yang begitu sabar, ikhlas dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag., selaku Penasehat Akademik, yang dengan tulus telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi sepanjang perjalanan akademik saya di Universitas Islam Negeri Sultan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarif Kasim Riau. terimakasih atas segala ilmu dan nasehat yang sangat berharga dalam menyelesaikan pendidikan ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang dengan sabar dan tulus juga penuh dedikasi telah membagikan ilmu serta pengetahuannya sejak awal perkuliahan hingga akhir. terimakasih atas ilmu-ilmu yang telah di berikan senantiasa akan menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik ini.
8. Penulis juga berterimakasih kepada Nana, Ica, Manda, Eti , dan Jeni sebagai teman baik dan seperjuangan di dunia perkuliahan ini, yang sudah membantu dan memberi semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini, juga kepada sepupu saya Najihatul Aisyah S.pd yang selalu mendengar keluhan serta memberi solusi dalam masalah apapun selama kuliah meski dari jauh, dan juga beberapa pihak yang tidak dapat di sebutkan namanya yang telah memberi dukungan dan kepedulian kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.
9. Kepada seluruh teman-teman Angkatan 2021, khususnya Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) D, terimakasih atas kebersamaan, kekompakan, dan solidaritas yang terjalin sejak semester pertama hingga akhir perjalanan ini. semoga kebersamaan ini tetap terjaga dan menjadi kenangan berharga dalam perjalanan akademik dan kehidupan ke depan.

Semoga semua dukungan, doa bantuan serta semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah SWT. dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi referensi bagi penelitian lain. dan dengan begitu saya berharap segala usaha dan kerja keras dalam proses penyusunannya mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah SWT. juga penulis menyadari bahwa penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap dengan Adanya penulisan skripsi ini dapat berguna bagi orang lain dan terutama bagi diri penulis sendiri.

Pekanbaru, 12 juli 2025
Penulis

KHAIRUNNISA
Nim.12120123802



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 8 |
| D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 8 |
| BAB II | 10 |
| LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| A. Landasan Teori | 10 |
| B. Tinjauan Penelitian Terdahulu | 31 |
| BAB III | 38 |
| METODE PENELITIAN | 38 |
| A. Jenis Penelitian | 38 |
| B. Lokasi Penelitian | 39 |
| C. Subjek Dan Objek Penelitian | 39 |



| | |
|---|----|
| © Hak cipta milik UIN Suska Riau | |
| Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang | |
| 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: | |
| a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. | |
| 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. | |
| BAB IV | 46 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 46 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 46 |
| B. Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat beserta upaya KUA dalam menekan angka Perceraian melalui Bimbingan Pra Nikah | 53 |
| C. Pengaruh pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Payung Sekaki dalam menekan Angka Perceraian di Kelurahan Labuh Barat | 59 |
| BAB V | 82 |
| PENUTUP | 82 |
| A. Kesimpulan..... | 82 |
| B. Saran | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 82 |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar belakang**

Pernikahan adalah sebagai aspek penting dalam kehidupan yang sosial, didalamnya tidak hanya melibatkan 2 individu tetapi juga melibatkan masyarakat dan beberapa adanya budaya di sekeliling tempat tinggalnya, pernikahan mempunyai harapan yang dapat menjadi ikatan yang abadi, namun realita yang dapat kita lihat bahwasan adanya angka perceraian yang terus meningkat, fenomena ini menjadi sebuah perhatian khusus terutama pada kalangan pasangan muda yang baru menjalankan jenjang pada rumah tangga.¹

Berdasarkan Instruksi Dirjen Umat Islam Nomor 379 Tahun 2018, wajib bagi seluruh calon pengantin untuk mengikuti konseling pranikah agar mengetahui bagaimana dapat membina keluarga *Sakinah, Mawaddah dan Warahmah*. dengan adanya ini dapat menerapkan pedoman tersebut yang bertujuan untuk dapat meminimalisir angka perceraian.² adanya bimbingan pra nikah sebagai solusi satu satunya tempat pembelajaran dalam persiapan pernikahan yang di harapkan dapat mengurangi angka perceraian. program ini biasanya dapat mencakup berbagai aspek seperti pembelajaran bagaimana komunikasi dengan baik, pengolahan konflik

¹ Sunanrti Kustiah dan Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan dan Keluarga* , (Makassar: badan penertib UNM, 2016) hlm. 3-4

² Hasan Abi, Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah di KUA Kecamatan Simpang Kanan. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), (2022) hlm 12-22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan benar, dan dapat menjalankan perannya masing masing dengan pemahamannya dalam rumah tangga agar demikian bisa diharapkan pasangan suami istri dapat menghadapi tantangan dalam pernikahan dengan yang lebih baik dalam mencari solusinya dalam *Bimbingan pra nikah* sesuai dengan pedoman pelaksanaan Direktorat Jenderal konseling masyarakat islam Kementerian Agama Republik Indonesia. panduan ini ditujukan bagi generasi muda yang sudah mencapai usia untuk menikah. agar setiap remaja usia menikah dapat mengikuti panduan ini. karena umumnya pasangan yang sudah mendaftarkan pernikahannya akan menjalani konseling pra nikah.³

Setiap rumah tangga tentu ada mengalami konflik satu sama lain salah satunya seperti permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan membuat undang-undang untuk pembentukan keluarga Sakinah, diperlukan peran serta berbagai pihak untuk mengurangi terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga dan konflik lainnya pada rumah tangga.⁴ maka itu pada Kelurahan Labuh Baru Barat sebagai tempat penelitian, pada kawasan yang tentunya dapat berkembang pesat seiring berjalannya waktu yang tentunya akan mengalami peningkatan dari pernikahan serta perceraian, sehingga penting

³ Fauzia Syifa Anita, Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra-Nikah. *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 1(2),(2019),hlm. 47-58.

⁴ Himmawan Didik, dan Nur Hayati, Peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Bimbingan Pra nikah di KUA Kecamatan Krangkeng Indramayu. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 2(2), (2021) hlm. 36-43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perlu untuk melakukan studi yang mendalam tentang faktor-faktor penyebabnya dan juga intervensi yang akan mungkin untuk di lakukan.

Salah satu faktor penyebab terjadinya angka perceraian yang meningkat adalah kurangnya persiapan psikologis pada diri pasangan seperti mental dan emosional sebelum memasuki kehidupan pada jenjang pernikahan. begitu banyak pasangan yang memasuki pernikahan tanpa adanya pemahaman yang cukup mengenai perannya masing-masing dan juga pada tanggung jawabnya. maka dari situlah bisa terdapat konflik yang berujung pada perceraian. menurut Jamiul Husna dkk, dalam karya jurnalnya yang berjudul Bimbingan Pranikah untuk Mengurangi Angka Perceraian (studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Bener Meriah) menjelaskan dalam penelitiannya begitu adanya bimbingan pranikah ini dapat membentuk sebuah pengaruh untuk membina ketahanan dalam berumah tangga untuk mengatur dalam mengelola finansial keluarga.⁵

Terdapat dalam surah Al Ashar dijelaskan Manusia membutuhkan bimbingan karena perlunya saling menasehati sesuai dengan firman Allah:

وَلَعَصَرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَنَفِ خُسْرٌ إِلَّا الَّذِينَ عَمِلُوا أَصَالِحَاتٍ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Artinya: “Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan

⁵ Husna Jamiul, dan Teuku Yudi Afrizal, Bimbingan Pranikah untuk Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Penelitian Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah) *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(2),(2022) hlm 54-55

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.” (QS. Al-Ashr: 1-3).⁶

Seperti yang dapat kita ketahui pada bimbingan pernikahan ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga terdapat praktik untuk menghadapi situasi yang akan mungkin akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga. program ini selalu dibawakan oleh konselor-konselor yang tentunya telah berpengalaman yang dapat membantu pasangan dalam memahami dinamika hubungan mereka dan juga cara dalam mengatasi konflik yang akan terjadi. pada kutipan dari judul karya penulisan Anjelia Agustina “Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Ketahanan Keluarga (studi deskriptif KUA Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya)”

Adapun pengaruh yang mereka dapatkan yaitu berdasarkan hasil penelitiannya, bahwa bimbingan pra nikah berpengaruh secara signifikan terhadap ketahanan keluarga. Perlu dipahami bahwa pemberian bimbingan pra nikah akan berhasil apabila calon pengantin konsisten dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan bimbingan pra nikah. dan juga semakin baik pemberian bimbingan pra nikah maka ketahanan dalam keluarga juga semakin baik, maka bimbingan pra nikah menjadi penting karena, dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk mengatasi ataupun mengurangi terjadinya krisis pernikahan yang berakhir pada perceraian.⁷

⁶ Kementerian agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan, (Jakarta:Ummul Quran,2019),hlm 599

⁷ Agustina Anjelina“Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Deskriptif Pada KUA Kec.Meurah Dua Kab. Pidie Jaya).skripsi,Banda Aceh” (UIN Ar-Raniry,2022) hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh sebab itu penelitian saya ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pada pelaksanaan bimbingan pra nikah terhadap tingkat angka perceraian di Kelurahan Labuh Baru Barat. dengan mengumpulkan data dari pasangan yang telah mengikuti bimbingan pra nikah, diharapkan dapat ditemukan hubungan yang signifikan antara bimbingan tersebut dan pengurangan angka perceraian dalam penelitian. maka diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi lembaga-lembaga terkait dalam peningkatan kualitas pada program bimbingan pra nikah karena disebabkan hal ini sangat penting agar program tersebut lebih efektif dan relevan dengan apa yang dibutuh pada pasangan yang akan menikah, khususnya di daerah Kelurahan Labuh Baru Barat apakah dalam perceraian berada dalam keadaan meningkat atau menurun dalam kurung waktu 3 bulan terakhir.

Terdapat Tingkat angka perceraian pada Kota Pekanbaru dari 2022-2024 berdasarkan faktor-faktor pada perceraian:

| Faktor-faktor perceraian | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| Meninggalkan Salah Satu Pihak | 80 | 75 | 63 |
| Dihukum Dipenjara | 12 | - | - |
| Perceraian Poligami | - | 2 | 1 |
| Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 1 | 27 | 40 |
| Cacat Badan | - | - | - |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|---|------------|--------------|--------------|
| Perselisihan Dan Bertengkar Terus Menerus | 495 | 1.484 | 1.386 |
| Murtad | - | 6 | 4 |
| Ekonomi | 6 | 63 | 31 |
| Zina | - | 4 | 2 |
| Mabuk | - | 2 | 2 |
| Madat | - | 17 | 15 |
| Judi | - | 12 | 19 |
| Kawin Paksa | - | - | - |
| Jumlah | 594 | 1.692 | 1.563 |

I.I Daftar table jumlah perceraian kota Pekanbaru dan faktor perceraian (perkara) di Provinsi Riau,menurut badan pusat statistik Provinsi Riau⁸

Dapat kita lihat riwayat angka perceraian 3 tahun terakhir di kota Pekanbaru dalam keadaan meningkat dan menurun kembali berdasarkan adanya faktor-faktor perceraian yang telah kita ketahui maka dengan begitu, penting adanya penelitian ini untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya persiapan yang matang sebelum memasuki jenjang pernikahan. dengan melihat tingkatan angka perceraian yang peneliti dapatkan, dengan berbagai faktor yang berbeda-beda maka timbul kesadaran akan pentingnya bimbingan pra nikah, dengan begitu

⁸ I.I Daftar table jumlah perceraian kota Pekanbaru dan faktor perceraian (perkara) di Provinsi Riau,menurut Pengadilan Agama Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan pasangan-pasangan muda dapat lebih siap menghadapi kehidupan berumah tangga.

Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merancang program-program yang mendukung stabilitas pernikahan di masyarakat. dengan demikian diharapkan angka perceraian dapat ditekan dan keluarga yang harmonis dapat terwujud maka penulis akan membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Terhadap Pasangan Suami Istri Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kelurahan Labuh Baru Barat”**

B. Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan oleh penulis di atas, dan berdasarkan titik tolak permasalahan yang ada, maka hendaknya permasalahan yang akan diteliti perlu dibatasi agar lebih terfokus dan mendekati permasalahan yang diinginkan, KUA Kecamatan Payung Sekaki merupakan salah satu dari 15 Kantor Urusan Agama yang berada di Kota Pekanbaru dan yang memiliki 6 kelurahan salah satunya Kelurahan Labuh Baru Barat. dan Setiap KUA tentunya memiliki tugas diantaranya yaitu mengurus urusan yang bersangkutan dengan pernikahan, bimbingan haji dan umroh, informasi zakat, infak, serta sarana ibadah, dan lain-lain.

Salah satu program yang dilakukan oleh pihak KUA Payung Sekaki yang bersangkutan dengan urusan pernikahan adalah melaksanakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan *bimbingan pra nikah*, adapun batasan masalah yang diteliti adalah adakah pengaruh pelaksanaan bimbingan pra nikah terhadap pasangan suami istri dalam menekankan angka perceraian di Kelurahan Labuh Baru Barat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pernyataan penelitian yang akan penulis sampaikan dan akan dijawab dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat?
2. Bagaimanakah pengaruh pelaksanaan bimbingan pra nikah terhadap pasangan suami istri dalam menekan angka perceraian di Kelurahan Labuh Baru Barat?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Payung Sekaki serta upaya pelaksanaan bimbingan untuk menekankan angka perceraian?
- b) Untuk mengetahui ada atau tidaknya bimbingan pra nikah ini berpengaruh dalam menekan angka perceraian di Kelurahan Labuh Baru Barat?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian**1) Manfaat teoritis**

- a) Memperdalam informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi pelaksanaan bimbingan pranikah.
- b) Memberikan referensi bagi para peneliti selanjutnya pada kajian yang sama tetapi pada ruang lingkup yang telah dibatasi tentang pelaksanaan *bimbingan pra nikah untuk menekan angka perceraian* .

2) Manfaat praktis

- a) Bagi lembaga, dapat dijadikan contoh dalam pelaksanaan *Bimbingan pra nikah*
- b) Bagi jurusan, penelitian untuk menambah sebagai koleksi tentang kajian pelaksanaa *bimbingan pra nikah*
- c) Bagi penulis sebagai bentuk untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar sarjana hukum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengaruh

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia.”pengaruh adalah hal atau daya yang memberi dampak atas terbentuknya keyakinan, watak atau perilaku seseorang”.⁹ pengaruh dikenal sebagai daya atau kekuatan yang berasal dari sesuatu, baik manusia maupun benda, atau segala sesuatu di alam, yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi apa yang ada di sekitarnya.¹⁰

Pengaruh memiliki sifat positif dan negatif. seseorang yang dapat pengaruh positif pada kelompok komunitas dapat mendorong mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan, tetapi seseorang yang memberi pengaruh negatif pada kelompok komunitas akan menjahuiinya dan tidak akan menghargainya.

Pengaruh adalah daya diberikan pesan komunikasi kepada khalayak, yang dapat membuat mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu. pengaruh adalah kekuatan yang ada dan muncul dari sesuatu yang berupa orang ataupun benda yang dapat membentuk karakter, kepercayaan, ataupun Tindakan yang telah diperbuat

⁹ Agung D.E, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017, hlm.365.

¹⁰ Suharno dan Retroningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Waidya Karya, 2006, hlm. 243



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang. ketidak ada hubungan timbal balik atau sebab akibat antara dari apa yang mempengaruhi itu dapat disebut pengaruh.

2. Bimbingan pra nikah

a. Pengertian bimbingan pranikah

Bimbingan adalah proses bantuan dari penyuluhan, yang menjelaskan untuk membantu para calon pengantin dalam proses pembelajaran dalam rumah tangga dan mengajarkan mereka bagaimana tata cara berumah tangga yang baik. kata “pra” dan “nikah” membentuk kata “pra nikah”, dan “pra” adalah awalan yang berarti “sebelum” dalam kamus besar Bahasa Indonesia, meskipun “nikah” didefinisikan dalam “kamus besar Bahasa Indonesia”, akad merupakan bentuk ikatan atau perjanjian, yang akan dilakukan selama perkawinan antara calon mempelai pengantin Perempuan, yang akan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan peraturan agama dan hukum.¹¹

Bimbingan pra nikah, yang dilakukan oleh seorang pembimbing, adalah upaya untuk membantu para calon pengantin pria dan wanita dalam mengembangkan kualitas hidup mereka sendiri dan memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah rumah tangga yang akan mereka hadapi sebagai pasangan suami istri setelah pernikahan, sehingga bagaimana berumah tangga nantinya

¹¹ Hadijah, Dkk, Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Pengantin oleh Penyuluhan Fungsional di KUA Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), (2023), hlm.3294-3300..

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan terbentuk, seperti menghargai, toleransi, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas, adanya toleransi dan untuk kemampuan berkomunikasi dengan penuh pengertian, sehingga keluarga dapat mencapai tujuan dan berkembang, sehingga semua anggota keluarga merasa baik.¹²

Bimbingan pra nikah sangat penting untuk membimbing pasangan calon pengantin terutama yang berbeda dalam berkomunikasi satu sama lain maka oleh karena itu memulai belajar cara mengatasinya, dan mengatasi konflik dalam rumah tangga ini, pentingnya perjalanan hubungan rumah tangga yang akan datang dengan jelas, dengan demikian bimbingan pra nikah ini sangat diperlukan, terutama bagi pasangan muda, agar mereka memiliki harapan yang jelas tentang hubungan mereka sebelum menikah. bimbingan pra nikah dapat mendorong mereka untuk mempertimbangkan kembali tujuan sebenarnya dari pernikahan karena akan menunjukkan kepada mereka seberapa realistik kehidupan untuk menjadi pasangan suami istri dan dapat membantu mereka menemukan cara untuk hidup bersama dengan harmonis. penyuluh bukanlah orang yang dapat menyelesaikan masalah hanya saja mereka bertindak sebagai orang ketiga untuk memberi tahu

¹² Sundani Fithri Laela, Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 6(2), (2018) hlm. 165-184.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

calon pengantin agar dia dapat menemukan cara lain untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya.

Setelah mempelajari semua materi pada bimbingan pra nikah, para calon pengantin seharusnya sudah memiliki pengetahuan yang cukup untuk diterapkan di rumah tangga mereka dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri.

b. Penyuluhan Pernikahan

Adanya penyuluhan bergantung pada kebutuhan masyarakat sebagai lingkup, yang dapat membantu adanya penerang dari kegelapan ke penerangan. karena itu penyuluhan adalah pendidikan masyarakat agar adanya keterbatasan dalam Pembangunan untuk kemajuan masyarakat atau komunitas.

Jadi, sama halnya seperti bimbingan pra nikah, penyuluhan adalah upaya untuk mendorong masyarakat untuk mengubah perilaku sebagai individu, kelompok, atau komunitas agar sebagai masyarakat perlu mereka mengetahui, juga mau dan dapat mempunyai kemampuan dalam penyelesaian masalahnya.

Demikian penyuluhan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat sehingga mereka dapat mengetahui, keingintahuan, dan mampu mengubah sikap dalam kehidupan mereka,¹³ dalam bimbingan dan penyuluhan Islam melihat penerangan sebagai cara untuk

¹³ *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

memberi tahu masyarakat tentang hal-hal yang belum diketahui yang berkaitan dengan memenuhi salah satu kebutuhan dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat memahami bahwa masyarakat memiliki keinginan untuk melaksanakannya sehingga dapat menerapkan peningkatan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

c. Bimbingan pra nikah menurut ketentuan hukum perkawinan di Indonesia.

Surat edaran nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 dari Departemen Bimas Islam berfungsi sebagai kursus calon pengantin atau suscatin. Ini menunjukkan perhatian nyata pemerintah terhadap peningkatan kasus KDRT, jumlah perceraian yang tinggi di Indonesia disebabkan oleh pasangan pengantin muda yang tidak memahami apa itu berkeluarga dan kurangnya pengetahuan yang diperlukan untuk mendirikan keluarga, oleh karena itu, sesuai dengan peraturan dirjen bimas islam nomor DJ.II/491/2009, kursus untuk calon pengantin, juga dikenal sebagai bimbingan pra nikah, yang biasanya berlangsung 16 jam, para peserta yang menyelesaikan kursus akan menerima sertifikat sebagai bukti bahwa mereka telah mengikuti bimbingan pra

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah, yang diperlukan untuk pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama.¹⁴

Adapun dasar hukum yang digunakan untuk menerapkan aturan bimbingan pra nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembagunan Keluarga Sejahtera dan Perkembangan Kependudukan.
- 3) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003.

Terdapat tujuan pernikahan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah untuk melakukan ibadah terpanjang sebagai petunjuk agama, untuk membangun keluarga yang aman, damai, tenang, harmonis, dan sejahtera untuk menciptakan ketenangan lahir dan batin serta memenuhi kebutuhan hidup lahir dan batin, yang menghasilkan kebahagian dan kasih sayang dalam keluarga. karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah, mereka memiliki naluri kasih sayang untuk sesama manusia yang membutuhkan.

Pada Badan Penasehat Pembinaan dan juga Pelestarian Perkawinan yang disebut (Bp4), pada Kantor Urusan Agama

¹⁴Faishol Imam, & Nafisatu Thohiroh, Persepsi Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Timur Tentang Bimbingan Pra Nikah. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(01), (2022),hlm. 1-9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(KUA) pastinya setiap kecamatan setempat atau lembaga lain ada sebagai yang dapat menangani masalah pernikahan.¹⁵

Menurut Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tahun 2013 tentang adanya kursus pra nikah dalam pembinaan pelestarian perkawinan (Bp4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama, maka dengan itu Bp4 dimaksudkan untuk membantu menjaga keabadian dan keharmonisan pada pernikahan dan juga dengan Bp4 ini, orang-orang yang telah berkeluarga dapat meminta bantuan tentang masalah rumah tangga mereka dan mendapatkan saran dan solusi untuk kembali membangun untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga mereka. **Asas-Asas bimbingan pra nikah**

Bimbingan pra nikah bersumber pada Al Quran dan hadis. Berikut adalah beberapa asas penting untuk bimbingan pranikah:

1) Asas Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

Pada dasarnya, bimbingan pra nikah membantu pasangan memulai rumah tangga mereka dengan membantu mereka mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. oleh

¹⁵ *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, kebahagiaan di dunia harus dijadikan dasar untuk kebahagiaan di akhirat.¹⁶

2) Asas Sakinah Mawaddah Wa Rahmah

Bimbingan konseling pra nikah, yang merupakan asas sakinah mawaddah warahmah, membantu dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah yang tenang dan penuh kasih sayang.

3) Asas Komunikasi dan Musyawarah

Keluarga yang didirikan atas kasih sayang akan memiliki komunikasi dan musyawarah yang terus menerus, yang akan menghasilkan rasa saling menghormati dan rasa kasih sayang yang memungkinkan komunikasi yang lemah lembut. asas ini dapat membantu mencegah masalah keluarga muncul. Asas Sabar dan Tawakkal

Setiap orang pasti ingin menikmati apa yang mereka lakukan, seperti menjalankan ikatan perkawinan. namun, ikhтиiar tidak dapat diperoleh dengan mudah, jadi kita sebagai manusia harus sabar dan tawakkal agar kita dapat berpikir lebih tenang dan tidak membuat keputusan terburu-buru.¹⁷

4) Asas Manfaat(maslahat)

¹⁶ Zaini Ahmad, Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan. *Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), (2015),hlm. 89-106.

¹⁷ *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap orang pasti mengalami masalah, terutama dalam rumah tangga. karena itu, kita harus mengambil masalah itu sebagai pelajaran untuk menggunakannya untuk membantu diri kita sendiri, keluarga kita, dan masyarakat sebesar mungkin.

d. Urgensi Persiapan Kesehatan Sebelum Menikah

Para calon pengantin juga harus diberitahu tentang berbagai pemeriksaan kesehatan yang harus mereka lakukan, ini mungkin juga dibahas dalam seminar atau dalam bimbingan pra nikah yang tersedia di KUA atau lembaga lain sebagai persiapan pernikahan, seperti chek up premarital, pada pemeriksaan ini untuk kesehatan pada pasangan yang akan menikah, seperti pemeriksaan fisik dan psikologis, dan vaksinasi untuk mencegah penularan penyakit kepada pasangan untuk calon anak nanti, dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Sebagaimana pada kisah Nabi Zakaria a.s. meminta kepada Allah swt. untuk memiliki keturunan yang baik (*thayyib*), dan memilih pasangan yang baik adalah langkah pertama menuju keturunan yang baik. dalam Surat Ali-Imran ayat 3

وَالْأَجْيَلُ التَّؤْزُّرَةُ وَأَتَرَلَ يَدَيْهِ بِينَ لَمَّا مُصَدِّقًا بِالْحَقِّ الْكِتَبَ عَلَيْكَ تَرَلَ

“Di sanalah Zakaria berdo'a kepada Tuhannya, Dia berkata, “Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.” (Q.S. Ali-Imran 3: 3)¹⁸

Jadi, untuk memilih pasangan yang baik, Nabi shalallahu'alaihi wa sallam telah bersabda:

الْقِيَامَةُ يَوْمَ الْآزْمَةِ يَكُونُ مُكَافِرُ فِلَقِي الْوَدُودِ الْوُلُودَ تَرَوْجُوا

“Nikahilah wanita yang penyayang dan sabar karena aku bangga dengan banyaknya ummatku pada hari kiamat kelak,” kata Ma'qil bin Yasaar radhiyallahu 'anhu. (HR. Abu Daud, no. 2050 dan An-Nasai, no. 3229.)

Menurut Al-Hafidz Abu Thahir, hadits tersebut hasan, meskipun tidak memenuhi kriteria sahih yang ketat. ada sedikit kelemahan atau kurangnya kejelasan dalam sanadnya.¹⁹

Banyak persiapan yang dilakukan sebelum berumah tangga, termasuk perawatan kesehatan, mental, fisik, finansial, dan pengetahuan, agar pasangan suami istri memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai pasangan suami istri dan membangun keluarga yang harmonis.

Untuk itu masing-masing pasangan mengikuti kursus pranikah, untuk menyadari hak dan tanggung jawab mereka sebagai suami dan istri. ini menciptakan hubungan yang saling menghargai dan memahami. karena banyaknya perceraian yang terjadi saat ini, salah satu penyebabnya adalah kurangnya rasa pengertian antara pasangan, komunikasi yang buruk, dan

¹⁸ Kementerian agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan,(Jakarta:Ummul Quran,2019),hlm 51

¹⁹ Fauzia Syifa Anita, Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra-Nikah. *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 1(2), (2019) hlm. 47-54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurangnya keterbukaan pasangan yang menikah, oleh karena itu sebaiknya para calon pengantin harus mempertimbangkan semua aspek yang bersangkutan pada rumah tangga sebelum menikah, karena memulai kehidupan baru memerlukan pengetahuan dan persiapan yang cukup.²⁰

Dalam rumah tangga, perbedaan pendapat tentu sering terjadi. namun, dengan mendapatkan pengetahuan tentang pernikahan, dapat mengurangi perselisihan suami istri. bimbingan pra nikah juga dapat mengajarkan bagaimana mendidik anak, terutama di era modern.

Dan karena itu, jika tidak ada lembaga yang mengadakan bimbingan pra nikah di kota atau desa tempat kita tinggal, anda harus aktif mencari tahu tentang persiapan pernikahan dan mengikuti seminar atau pelatihan tentang pernikahan.

Sebagai analoginya, kita harus menyiapkan semua perbekalan kita dengan sebaik mungkin jika kita hendak bepergian jauh. begitu pula dengan pernikahan; pernikahan bukan hanya tentang menjadi sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang selalu diberkahi dengan keberkahan dan kebahagiaan oleh Allah SWT.

Pernikahan adalah komitmen yang akan bertahan seumur hidup, bukan sebuah perjalanan singkat.

²⁰ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَفِظْتُ فِتْنَتِ الْمُشْرِكِ أَمْوَالَهُمْ مِنْ أَنْفَقُوا وَمَا بَعْدُ عَلَى بَعْضِهِمْ أَنْفَقُوا فَقُلْ بِمَا الْبَسَاءِ عَلَى قَوْمَوْنَ الْرَّجَالُ
 إِنْ سَيِّئًا عَمِّلُوا بَعْدُ فَلَا أَطْعَنُكُمْ قَلْ وَأَطْرُبُهُنَّ الْمَصَاصِيِّ فِي وَاهِرُهُنَّ فَعُظُلُهُنَّ شُرُورُهُنَّ تَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لَمْ يُنَبِّئُ
 ٤ كَبِيرًا عَلَيْكَ كَانَ اللَّهُ

“Laki-laki (*suami*) adalah penanggung jawab atas para perempuan (*istri*) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (*suaminya*) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (*pisah ranjang*), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”(Q.S. An nisa’4: 34)²¹

Oleh karena itu, baik pria maupun wanita²² harus sebaik mungkin mempersiapkan diri. pastikan untuk membawa perbekalan yang cukup bagi wanita untuk menjalani bahtera rumah tangga. tujuan bersama adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia yang dirahmati Allah SWT.

e. Tujuan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Tujuan utama dari program bimbingan perkawinan yang diluncurkan oleh pemerintah adalah untuk membangun keluarga yang aman dan sejahtera yang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. mereka dapat mempelajari tentang kewajiban suami istri yang halal dan haram, serta tata cara mandi wajib pasangan suami istri yang tepat. program bimbingan pranikah

²¹ Kementerian agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan,(Jakarta:Ummul Quran,2019),hlm 79

²² Ibid.,hlm.55-58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan sangat bermanfaat jika memberikan pengetahuan ini kepada para calon pengantin.

Dengan demikian, bimbingan pranikah ini dianggap memiliki manfaat, yaitu:

Pertama, setiap di kehidupan tentunya ingin memiliki keluarga yang damai dan sejahtera. perkawinan adalah cara terbaik untuk membentuk keluarga seperti ini. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²³ keluarga sakinah adalah keluarga yang didirikan atas perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material secara seimbang. mereka juga dapat mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai iman, ketaqwaan, dan akhlak mulia, serta menciptakan suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan mereka dengan cara yang selaras dan selaras.

Kedua, memperkuat ikatan keluarga. bimbingan perkawinan diberikan kepada para calon pengantin untuk mengajarkan mereka cara mempertahankan dan meningkatkan kekuatan ikatan keluarga. dibicarakan dengan cara yang jelas dan sederhana, mereka memberikan solusi preventif untuk masalah yang muncul

²³ Ihtiar Habib Wakidatul, Membaca Maqashid Syari'ah dalam Program Bimbingan Perkawinan. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), (2020) 233-256.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam perkawinan dan keluarga, menanamkan kepercayaan dalam perkawinan dan hubungan keluarga.²⁴

Ketiga, menyiapkan generasi yang berkualitas tinggi. perkawinan dilakukan untuk menjaga generasi keluarga. karena perkawinan adalah manifestasi dari kodrat manusia yang ada di dunia, tujuan utama perkawinan harus tetap menjadi upaya untuk melanjutkan generasi keluarga. karena generasi berikutnya juga harus memiliki kualitas hidup yang baik. menurut keyakinan Islam, anak-anak adalah tanggung jawab Allah SWT kepada orang tuanya, dan karena itu mereka harus dirawat, dipelihara, dan dididik dengan sebaik mungkin. Bimbingan perkawinan tahu cara memiliki anak yang baik dan sehat. oleh karena itu, harapan setiap keluarga untuk memiliki keturunan yang unggul dapat dicapai.²⁵

Dengan tiga point yang telah dijelaskan, masalah akan terselesaikan jika pasangan suami istri dapat menerapkannya dalam rumah tangga mereka, sehingga keluarga menjadi harmonis dan sakinah mawaddah warahmah. begitulah tujuan yang harusnya di dapat dengan adanya bimbingan pranikah ini, maka perlunya peneliti mencari tau bagaimana pasangan suami istri di Kelurahan Labuh Baru Barat ini dalam menerapkan bimbingan pranikah yang telah di dapatkan di KUA Payung Sekaki ini.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*,hlm. 257-258

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perceraian**a) Pengertian perceraian**

Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 177 dikatakan bahwa perceraian merupakan janji suami dan istri pada sidang pengadilan dan menjadikan putusnya sebuah ikatan akad perkawinan. perceraian itu sendiri terjadi karena didasari berbagai faktor diantaranya adalah ekonomi, nusyuz dan kekerasan rumah tangga, ketidak setiaan suami istri dalam menjalani rumah tangga, pernikahan paksa tanpa cinta serta ketidak cocokan dalam membangun keluarga, terjadinya perselisihan (syiqaq) yang terus menerus.²⁶

وَالصَّلْحُ صُلْحًا بِمَا يُصْلِحُهُ أَنْ عَيْمَمًا جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضًا أَوْ شُوْرًا بَعْلَهُ مِنْ حَافَّةِ امْرَأَةٍ وَإِنْ

○ ١٢٨ خَيْرًا تَعْمَلُونَ يَمَا كَانَ اللَّهُ قَلَّ وَتَقْتُلُوا حُسْنِيَّةً وَإِنَّ الشَّرُّ أَنْفُسُ وَأَخْرَجَتْ خَيْرٌ

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.(QS An nisa'5:128)”²⁷

²⁶ Alex Kusmardani, Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Kefuarga antar Mazhab Islam dan Realita Sosial, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 8(8), (2022), hlm.193

²⁷ Kementerian agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan,(Jakarta:Ummul Quran,2019),hlm 99



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menjelaskan sebaiknya rumah tangga perlunya perdamaian atau sebagai kesempatan kedua untuk dapat memperbaiki hubungan rumah tangga menjadi lebih baik.

Sebab dari akibat dari perceraian orang tua, anak menjadi korban, baik secara fisik maupun psikis. sedangkan dampak dari perceraian itu sendiri juga sangat banyak terutama bagi sang anak sehingga mendapatkan rasa tidak aman penolakan yang dirasakan anak dari keluarganya, menyalahkan diri sendiri, marah sedih dan kesepian.

b) Faktor-faktor perceraian

1) Faktor ekonomi

“Status sosial ekonomi” merupakan hal utama dalam penyebab perceraian meningkat di tengah masyarakat. jika memiliki income dan pendidikan yang rendah pada pasangan adalah termasuk golongan yang akan lebih mudah untuk bercerai. akan tetapi wanita yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi dari suaminya juga memiliki rata-rata tingkat perceraian lebih tinggi dari pada wanita yang lebih miskin dan lebih rendah tingkat pendidikan mereka.

Pada zaman sekarang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi memaksa kedua pasangan untuk dapat bekerja demi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, dan dari sini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serig sekali terdapat perdebatan dikarenakan perselisihan pada perbedaan pendapat atau gaji.²⁸ maka dari itu salah satu modal dasar dalam berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara financial, oleh karena itu bisa dikatakan kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi dan sebaliknya kekacauan dalam keluarga bisa dari ekonomi yang kurang lancar. apalagi bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja, hal ini tentu berat dirasakan. maka bagi mereka dalam penyelesaian masalah ini, kemungkinan seorang istri menuntut untuk bercerai.

2) Faktor usia

Faktor ini juga dapat menjadi penyebabnya perceraian yang kedua, usia saat menikah adalah salah satu prediksi yang juga sangat kuat kemungkinan dalam bercerai faktor ini disebabkan karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis.

3) Perselingkuhan

Faktor ini sangat merusak hubungan dalam rumah tangga penyebabnya biasa dikarenakan suami atau istri yang tidak besyukur landasan ini biasa dilandasi hawa nafsu yang

²⁸ Umar, "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian karena Perselingkuhan pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kota Palopo (study kasus nomor: 14/pdt. g/2021/pa. plp).", skripsi, (IAIN Palopo,2021) hlm. 16

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendasarinya di karenakan ketidakpuasan terhadap pasangan. dan membuat salah satunya mencari kepuasaan kepada yang lain dan terjadilah perceraian.²⁹

4) Tidak dikarunia anak atau keturunan

Pada pasangan suami istri tentunya ingin memiliki keturunan hal ini merupakan suatu hal yang wajar dan termasuk suatu hal yang di capai apabila salah satunya diketahui tidak dapat memberi keturunan yang membuat saling tuduh menuduh yang menjadi pemicu salah satu pasangani ingin mengakhiri pernikahan dan yang paling sering terkena dampaknya adalah sang istri yang dituduh tidak mampu memberikan keturunan, namun adapun yang telah berusaha bertahun tahun pernikahan namun tetap gagal juga membuat mereka bersepakatan untuk bertahan pada hubungan atau berceraia tergantung pada kesepakatan mereka.

5) Pemabuk/pemadat dan penjudi

Ini merupakan perbuatan yang diharamkan oleh islam dan wajib di jauhi oleh siapapun termasuk suami istri. seorang pemabuk atau pemadat dan penjudi mempunyai jiwa yang tidak stabil, judi termasuk perbuatan yang tidak jujur sedangkan pemabuk berpengaruh buruk dalam

²⁹ Taufik Abdillah syukur, dan Siti Rafiqoh. "Manajemen Konflik Keluarga Menurut Alquran." Rpatju kreasi (Tangerang Selatan:2018) hlm 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan serta menjadi induk dari kejatahan-kejahanan dan ini dapat merusak keharmonisan dalam berumah tangga dan dapat menjadi salah satu penyebabnya terjadi perceraian.³⁰

6) Kekerasan dalam rumah tangga

Biasa ini di sebut oleh masyarakat dengan sebutan KDRT perbuatan ini bisa menimpak siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun dewasa. korban ini tentunya mengalami penderitaan fisik maupun psikis yang juga dapat mengalami penderitaan atau kerugian yang juga beragam.tindakan pemukulan terhadap pasangan tentunya tidak boleh sebagaimana pada UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT).³¹

c) Macam macam talak

- 1) Talak sunni adalah talak yang di jatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah jika memenuhi syarat seperti, istri yang ditalak sudah pernah di gauli.
- 2) Talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan syariah atau bertentangan dengan tuntunan sunnah.

³⁰ Jufri. "Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap. tesis,(Iain Parepare, 2021) hlm 62

³¹ Hayati, Vivi. "Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10.2 (2015): 215-227

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Talak yang bukan talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah di gauli dan talak terhadap istri yang sedang hamil.
- 4) Talak sharih, yaitu talak dengan menggunakan perkataan yang kata-kata tersebut jelas dan tegas dapat sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan
- 5) Talak kinayah talak dengan kata-kata sindiran atau samsam yang mengandung kemungkinan cerai
- 6) Talak raj'i yaitu suami yang memberi talak 1 atau talak 2, ini merupakan talak yang dapat rujuk Kembali pada bekas istri kepada bekas suaminya tanpa akad yang baru setelah terjadinya talak raj'I maka istri wajib ber'iddah.
- 7) Talak ba'in yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap istrinya. untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan pernikahan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.³²
- 8) Khuluk juga dapat diartikan dengan tebusan, yaitu istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya (mahar), jadi istri memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan ganti rugi. dan boleh

³² Supriyadi, *Fikih Munakahat*, Malang (Literasi Nusantara Abadi, 2023),hlm 86-97

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila telah dilakukan syarat-syarat yang telah dilakukan.

- 9) Ila' merupakan sebuah perkara yang menyerupai talak dalam hubungan suami istri. ketika suami bersumpah untuk, ila'istrinya merupakan sebuah dosa besar yang harus dijauhi oleh semua suami. apabila suami telah bersumpah atau melakukan ila' kepada istrinya , dan suami telah bersumpah atau melakukan ila' kepada istrinya, dan suami hendak menggauli kembali istrinya maka suami harus membayar kafarat bagi menembus semula sumpah yang telah dilafazkan.
- 10) Zihar itu adalah seorang laki-laki yang menyerupakan istrinya dengan ibunya sehingga istrinya itu haram atasnya, seperti kata suami kepada istrinya, engkau tampak olehku seperti punggung ibuku. apabila seorang laki-laki mengatakan itu dan tidak diteruskan kepada talak, maka wajib membayar kafarat itu.³³
- 11) Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkarannya, menjadi dua pihak yang tidak mungkin di pertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya maka kedudukan cerai pada kasus

³³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syiqaq adalah bersifat bai'in. artinya antara bekas suami istri hanya dapat kembali sebagai suami istri dengan nikah kembali.³⁴

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini gunanya bertujuan untuk mendapatkan perbandingan agar terhindarnya adanya kesamaan dalam penelitian ini, maka oleh karena itu adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang saya dapatkan:

1. Siti Roiatun

Penelitian ini berjudul “Bimbingan Pra Nikah untuk mencegah Perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japha Kabupaten Blora” dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dilaksanakan di KUA Kecamatan Japha Kabupaten Blora dan menganalisis semua aspek yang ada di dalamnya, termasuk pembimbing, metode, materi, dan media. untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sebanyak 12 pasang catin telah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Japha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Japha dilakukan dalam dua tahap yaitu

³⁴ Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, (Jakarta:2003)hlm 178



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan.³⁵ tahap pra pelaksanaan melibatkan semua calon pengantin menjalani beberapa prosedur sebelum menerima bimbingan pranikah. Pada tahap pelaksanaan, materi tentang UU Perkawinan dan Agama, Memilih Jodoh, Hak dan Kewajiban Suami Istri, dan Kesehatan Reproduksi disampaikan dengan Media lisan yang digunakan melalui ceramah dan pertanyaan.

Kelebihan dan kekurangan yang di dapat pada bimbingan pranikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora, adanya pembimbing yang berkompeten dalam bidangnya dan menyampaikan materi sesuai dengan masalah dan isu-isu yang berkembang dimasyarakat, antusias peserta bimbingan yang tidak ragu dan malu untuk bertanya langsung kepada pembimbing kekurangan instruksi pra nikah, seperti keterbatasan waktu dan kurangnya sosialisasi tentang peran dan tujuan Bp4 dimasyarakat.³⁶

Perbedaan yang saya temukan yaitu dalam penelitian saya bertujuan pada penekanan angka perceraian upaya untuk memahami dan mengatasi masalah perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri melalui pada bimbingan pra nikah pada subjek Kecamatan

³⁵ Roiatun Siti, *Bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*. Skripsi, Semarang ,(Universitas Islam Negeri Walisongo 2017) hlm 3

³⁶ Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Payung Sekaki di Kelurahan Labuh Baru Barat Kota Pekanbaru dan objeknya yaitu pasangan suami istri yang telah menikah yang mengikuti bimbingan pranikah, dengan metode wawancara, sebagai informan kebutuhan data penelitian dan juga mencari kebutuhan data melalui data sekunder dan primer, pada penelitian saya memakai jenis penelitian pendekatan kualitatif deskriptif.

2. Hanifa Nabila

Penelitian ini berjudul “pengaruh bimbingan pranikah terhadap kematangan kepribadian calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau” tujuan pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh bimbingan pra nikah terhadap kematangan kepribadian calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Kematangan Kepribadian calon pengantin merupakan faktor yang sangat penting dalam memastikan keberlangsungan pernikahan yang bahagia dan harmonis.³⁷ kematangan kepribadian mencakup berbagai aspek, seperti kematangan emosional, kematangan interpersonal, serta kematangan dalam memahami peran dan tanggung jawab dalam pernikahan. kematangan kepribadian dapat diartikan sebagai kondisi dimana seseorang memiliki karakter yang stabil, mampu berpikir kritis, bertanggung jawab, dan mampu menyelesaikan masalah dengan

³⁷ Nabila Hanifa, *Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Kematangan Kepribadian Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama, Skripsi*, Pekanbaru (Uin Suska,2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik. pada penelitian ini dan pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

Perbedaan pada penelitian yang akan saya lakukan sebagai peneliti yaitu terletak pada variable (y) pada penelitian terdahulu terdapat penelitiannya di (KUA) Kecamatan Mandau sedangkan peneliti saya, pada KUA Kecamatan Payung Sekaki, Kelurahan Labuh Baru Barat, lalu pada penelitian sebelumnya terdapat varibel (y) ialah kematangan kepribadian sedangkan yang dilakukan yang sata teliti pada variable (y) ialah menekankan angka perceraian.

3. Neng dewi dan Intan nurrachmi

Penelitian ini berjudul analisi keputusan dirjen bimas islam no dj.III/324 tahun 2016 terhadap kewenangan penyuluhan agama sebagai narasumber bimbingan pra nikah di kota Bandung, tujuan dari penelitian ini guna memberikan informasi kepada masyarakat bahwa penyuluhan yang ditempatkan di KUA Kecamatan/Desa mempunyai kewenangan sebagai sumber narasumber terlepas dari ada atau tiadanya dana APBN dan APBD. hasil penelitian menjelaskan bahwa program bimbingan pra nikah bisa mencegah terjadinya perceraian sehingga layak untuk dipertahankan dan dilaksanakan.³⁸

Sedangkan dalam penelitian saya mencari tau bagaimana dengan pengaruh adanya program pelaksanaan pra nikah apakah

³⁸ Neng dewi dan Intan Nurachmi, Analisis Keputusan Dirjen Bimas Islam No DJ.III/342 Tahun 2016 Terhadap Kewenangan Penyuluhan Agama Sebagai Narasumber Bimbingan Pra Nikah DiKota Bandung *jurnal peradaban dan hukum islam* 2(2),(2019) hlm 93-95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpengaruh untuk mengurangi angka perceraian dari tempat objek yang saya teliti.

4. Muhammad zainudin dan Aulia rachman

Penelitian ini berjudul peran Kantor Urusan Agama Samarinda Seberang dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Samarinda Seberang, pada penelitian ini berkaitan dengan peran KUA Samarinda Sebarang dalam meminimalisirkan angka perceraian di daerah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, maka hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa data perceraian Kecamatan Samarinda Seberang pada tahun 2019 yaitu berjumlah 194 kasus perceraian dan pada tahun 2020 berjumlah 191 kasus perceraian dengan berbagai faktor seperti pernikahan dini, pemabuk, pecandu narkoba dan faktor orang ketiga, maka dengan melakukan kursus pra nikah, adanya program bimbingan keluarga sakinah dan penyuluhan undang-undang no 16 tahun 2019 untuk mencegah terjadinya faktor dalam perceraian tersebut dalam meminimalisir perceraian pada KUA di Kecamatan Samarinda Seberang.³⁹

Perbedaan dalam penelitian saya sama-sama mencari tau upaya KUA dalam menekan angka perceraian tetapi dengan daerah penelitian yang berbeda di KUA Kecamatan Payung Sekaki dan mencari tau dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah apakah ada

³⁹ Muhammad Zainuddin Dan Aulia Rachman, Peran Kantor Urusan Agama Samarinda Seberang Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di Kemacatan Samarinda Seberang,*Mitsaq Family Law Jurnal*,1(2),(2003) hlm 285

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengaitkan pembahasan dengan perceraian dalam menekan angka perceraian di wilayah penelitian di Kelurahan Labuh Baru Barat. dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai analisis data melalui reduksi data dan penyajian data.

5. Oki Rabuniasari

Penelitian ini berjudul pengaruh bimbingan pra nikah terhadap keharmonisan keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundru Kabupaten Karimun, dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh bimbingan pra nikah ini terhadap keharmonisan keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundru Kabupaten Karimun dengan jenis penelitian deskriptif dapat mengumpulkan data secara kuantitatif. hasil penelitian ini bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara bimbingan pra nikah terhadap keharmonisan keluarga. adanya korelasi yang positif antara bimbingan pra nikah dan keharmonisan keluarga dengan koefisien adalah 0,441 berarti terdapat hubungan yang cukup/sedang antara bimbingan pra nikah terhadap keharmonisan keluarga yaitu berada pada interval 0,40-0,599.⁴⁰

Jadi perbedaan pada penelitian saya yaitu mencari pengaruh dari bimbingan pra nikah dalam menekan angka perceraian di Kelurahan Labuh Baru Barat, mencari tau apakah dalam pelaksanaan

⁴⁰ Oki Rabuniasari, *Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kantor Urusan Agama Kundru Kabupaten Karimun*, Pekanbaru,(Uin Suska,2020)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹ *Ibid*

bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Payung Sekaki ini ada perannya untuk membantu mengurangi angka perceraian, dengan adanya teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi yang akan peneliti dapatkan sehingga menemukan hasil yang signifikan.⁴¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif, menggunakan pendekatan kualitatif berupa metode analisis deskripsi. Bogdan dan Taylor mempunyai ungkapan bahwa pada penelitian kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa tulisan, ucapan, dan perilaku dari responden yang diamati. dengan begitu pada penelitian ini juga dapat memperoleh suatu hal yang di temui secara tidak terduga. penelitian kualitatif dilakukan dengan proses reduksi yang berasal dari hasil wawancara, observasi atau sejumlah dokumen. maka dari data-data tersebut dapat terbentuk kata-kata, gambar, bukan berupa angka-angka.⁴²

Metode analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini, Nazir mengatakan bahwa analisis deskriptif adalah metode yang dapat meneliti sistem pemikiran atau suatu peristiwa kilas pada masa sekarang dalam status sekelompok manusia, suatu objek, dan kondisi. dalam metode penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan mengenai fakta akurat dalam fenomena yang diteliti.⁴³

Pendekatan ini dapat dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah serta pengaruhnya

⁴² Nasution Andri , *Metode Penelitian Kulitatif* (Bukittinggi:Merapi,2021)Hlm 67

⁴³ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), Hlm 63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap kehidupan rumah tangga pasangan yang telah mengikuti bimbingan tersebut, khususnya dalam konteks sosial di Kelurahan Labuh Baru Barat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang berkaitan dengan yang diteliti untuk mendapat informasi terkait data penelitian yang merupakan informan dari sebuah penelitian. sedangkan objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian dilakukan.⁴⁴

Jadi penentuan subjek yang peneliti gunakan yaitu teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu: pertama, pihak KUA Kecamatan Payung Sekaki yang berperan langsung dalam pelaksanaan program bimbingan pra nikah dan yang kedua, pasangan suami istri yang telah menikah selama beberapa tahun yang pernah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Payung Sekaki dan yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah

D. Informan

Pada penelitian ini terdapat beberapa wawancara sebagai informan yang akan peneliti dapatkan yaitu: Penghulu KUA Payung Sekaki dan pasangan suami istri yang terdiri 10 suami dan 10 istri di Kelurahan Labuh Baru Barat dan juga 3 pasangan suami istri terdiri 3 suami dan 3 istri.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012),hlm 326



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder.

- 1) Sumber data primer merujuk pada data yang diperoleh dari sumber-sumber utama, seperti berinteraksi secara langsung dengan partisipan dalam pelaksana bimbingan pra nikah atau obsevasi langsung terhadap kejadian dalam bimbingan pra nikah atau fenomena yang teliti seperti wawancara mendalam dengan pasangan suami istri. selain wawancara mendalam dengan informan kunci dan utama.
- 2) Adapun sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data tapi dari sumber lain yang juga menulis tentang tema yang sama. sumber-sumber sekunder itu akan membantu penulis dalam melengkapi data-data penelitian agar penelitian ini menghasilkan kajian dan pandangan yang mendalam serta komprehensif.⁴⁵ sumber sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain dokumentasi pelaksanaan bimbingan pra nikah dan data perceraian di Kelurahan Labuh Baru Barat sebagai indikator pendukung untuk mengamati kecenderungan umum dalam upaya menekan angka perceraian melalui pelaksanaan bimbingan pranikah dan lain sebagainya sejauh relevan dengan tema penelitian ini.

⁴⁵ Triyono Agus, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Bintang Pustaka Madani:Yogyakarta, Juni 2021) hlm 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data**a) Wawancara**

Wawancara adalah proses dalam berkomunikasi serta adanya interaksi peneliti dengan informan sebagai subjek penelitian untuk mengumpulkan informasi dengan cara adanya tanya jawab, dengan adanya kemajuan teknologi informasi disaat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni bisa saja melalui media telekomunikasi. karena wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang masalah atau sesuai tema yang diambil penelitian dan juga ini menjadi proses pembuktian terhadap informasi yang didapat atau sebagai keterangan yang telah di peroleh lewat teknik lain sebelumnya.⁴⁶

Terdapat 3 teknik dalam pengumpulan data melalui wawancara yaitu:

1) Wawancara terstruktur

Pada wawancara ini peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan tertulis beserta jawaban.

2) Wawancara tak terstruktur

Yaitu wawancara secara bebas dengan pedoman wawancara yang dapat diambil dari garis garis besar dalam masalah untuk beberapa pertanyaan saja.⁴⁷

⁴⁶Rahardjo, Mudjila, Metode Pengumpulan Data Kualitatif, (<https://onesearch.id/Record/IOS3710.1123>), diakses pada tanggal 17 November 2024)

⁴⁷ Sanasintani, Selaras Media Kresindo, (Malang,2020) hlm 163

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Wawancara semi terstruktur

Dalam pelaksanaan wawancara ini peneliti bisa mewawancara lebih bebas lagi, telah menyiapkan beberapa pertanyaan dan dapat berkembang kepertanyaan selanjutnya.⁴⁸

Dalam penelitian ini memakai wawancara berjenis semi struktur yang mana peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan namun dengan fleksibel dapat berkembang ke pertanyaan selanjutnya.

b) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai pengumpul data apabila informasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen, seperti buku, jurnal, laporan kegiatan, ini termasuk dokumen berbentuk tulisan dokumen dalam arti sempit. dokumen dalam arti luas meliputi foto, rekaman dalam kaset, video, disk, artifack, dan monumen dalam pelaksanaan penelitian.⁴⁹

c) Observasi

Observasi dimaknai untuk mengamati beserta adanya pencatatan secara tertata terhadap sesuatu yang akan tampak pada objek yang akan diteliti pada penelitian ini. Patton menjelaskan adapun tujuan dari observasi ini menurutnya untuk mendeskripsikan yang terjadi di lapangan sebagai latar yang di observasi, dalam

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Kusumastuti Adhi DKK, *Metode Penelitian Kuantitatif* (deepublish: Yogyakarta,2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk kegiatan, partisipasi dalam kegiatan dan juga makna latar dalam kegiatan yang di partisipasikan mereka pada orang- orang itu.

Tujuan observasi menurut S.Nasution yaitu untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia sebagaimana yang terjadi di kenyataan, juga kita bisa memperoleh gambaran yang lebih jelas yang bagaimana metode seperti ini tidak ditemukan dengan metode lain, selain itu tujuan observasi ini juga sebagai eksplorasi guna mendapatkan fenomena baru yang hasilnya dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya dan memberi petunjuk - petunjuk tentang cara memecahkannya sekaligus penyelesaiannya.⁵⁰

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini mengumpulkan data dari wawancara dengan pasangan suami istri dan menganalisisnya dengan pendekatan induktif dan deskriptif. tujuan dari analisis data ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis pengaruh bimbingan pra nikah dalam menekan angka perceraian.

1. Data dianalisis secara deskriptif dengan menampilkan narasi, kutipan langsung, dan pengelompokan tema yang relevan dari wawancara. tujuan dari proses ini adalah untuk memberikan

⁵⁰ Sari Mayang, *Metodologi Penelitian*, (deepublish: Yogyakarta,2018) hlm 31-33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang cara bimbingan pra nikah dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga.⁵¹

2. Dan pendekatan induktif digunakan karena peneliti tidak membuat teori tertentu sebagai dasar awal, tetapi membiarkan data berkembang secara alami. peneliti mempelajari secara menyeluruh pengalaman informan tentang bagaimana bimbingan pra nikah memengaruhi kehidupan rumah tangga mereka, terutama untuk mengurangi perselisihan dan kemungkinan perceraian.⁵²

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh pembahasan yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang garis besar penulisan, yang mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan dan menguraikan penelitian sebelumnya, kerangka teoritik untuk teori-teori yang digunakan peneliti dalam penelitian. Ini juga akan memberikan deskripsi teori atau teori umum yang terkait dengan judul.

⁵¹ Aries Purwanto, *Memilih Teknik Analisis Data dan Uji Validasi*, edulitera, (Malang: 2023) hlm 1-4

⁵² Restu, *Metode Penelitian*, Deepublish, (yogyakarta, 2021) hlm 18-19

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas berbagai strategi penelitian yang digunakan oleh penulis. Ini mencakup jenis penelitian yang digunakan, metode yang digunakan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, informasi yang dikumpulkan, dan metode pengumpulan dan analisis data yang dikumpulkan.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi jawaban dari rumusan masalah yaitu pelaksanaan bimbingan pra nikah dan pengaruh dari adanya pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam menekan angka perceraian pada pasangan suami istri.

BAB V: PENUTUP

Bab kelima dan terakhir dari penelitian berisi kesimpulan dan saran berdasarkan temuan hasil dari penelitian

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian sebelumnya, maka dapat di tarik

Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Payung Sekaki telah berkembang dari sekadar nasihat singkat tanpa sertifikat menjadi program resmi tiga pertemuan dengan materi agama, psikologi, kesehatan, hukum keluarga, keterampilan komunikasi, dan praktik pernikahan. pendekatan holistik ini mempersiapkan pasangan secara pengetahuan dan keterampilan.
2. Pengaruh yang ditemukan terlihat dari meningkatnya komunikasi, kepercayaan, pengendalian emosi, pengelolaan keuangan, dan rasa saling menghargai. pasangan menjadi lebih siap menghadapi perbedaan, mampu menyelesaikan masalah tanpa kekerasan, dan dapat bekerja sama dalam menjalani rumah tangga. perubahan positif ini turut menciptakan suasana harmonis, menguatkan ikatan emosional, dan berkontribusi menurunkan angka perceraian, sehingga bimbingan pra nikah terbukti efektif mencegah konflik rumah tangga.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Kepada kepala KUA dan para staff KUA untuk terus mengadakan program pelaksanaan bimbingan pra nikah selain pertemuan secara langsung sebelum menikah juga mengadakan pertemuan secara online melalui zoom/meet setelah menikah untuk mengetahui apa yang disampaikan apakah dapat di terapkan atau sebagai tempat mempertanyakan sesuatu yang sebelumnya benar-benar belum pernah dirasakan untuk menjadi tempat pertanyaan bagi mereka, yang dapat membantu lebih lagi dalam memberi pemahaman dalam kehidupan rumah tangga pada pasangan suami istri.
2. Setelah dapat pengaruhnya, meskipun begitu kepada pasangan suami istri untuk terus belajar pada materi yang telah disampaikan dan meluaskan wawasan dengan sendirinya dari edukasi-edukasi yang dapat memberi ilmu pada kehidupan rumah tangga, dengan begitu mendapatkan ilmu pengetahuan baru untuk dapat diterapkan terus menerus yang dijalani dalam kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI (2019). *Al-Qur An*. Jakarta: Ummul Qur'an.

Buku

Andri, N. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bukittinggi: Merapi.

Agung, D. E. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Kusumastuti, A. Dkk (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.

Mahmud, A. D. (2016). Makassar. *Badan Penertib UNM*, 3-4.

Mayang, S. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.

Mudjila, R. (2024, November 17). Metode Pengumpulan Data Kualitatif. <Https:Onesearch.Id/Record/IOS3710.1123>.

Nazir, M. (1998). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Purwanto, A. (2023). *Memilih Teknik Analisis Data dan Uji Validasi*. Malang: 1-4.

Rahman, G. A. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Geroup.

Retroningsih, S. D. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Waidya Karya.

Restu,(2021) *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish

Sanasintani, (2020) *Penelitian Kualitatif* , Malang: Selaras Media Kresindo

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.

Supriyadi. (2023). *Fiqih Munakahat*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.

Taufik Abdillah Syukur, D. S. (2018). Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Quran. *Rpatju Kreasi*, 83.

Jurnal

Abi, H. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah di KUA Kecamatan Simpang Kanan. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 12-22.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Agus, T. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Ahmad, Z. (2015). Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan . *Bimbingan Konseling Islam*, 89-106.
- Anita, F. S. (2019). Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra Nikah. *Oetoesan-Hindia:Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 47-58.
- Anjelina, A. (2022). Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Deskriptif Pada KUA Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya). *Skripsi, Banda Aceh*, 7.
- Arizal, H. D. (2022). Bimbingan Pra Nikah Untuk Mengurangi Perkara Perceraian ((Studi Penelitian Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 54-55.
- DKK, H. (2023). Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Pengantin oleh Penyuluhan Fungsional di KUA Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukit Tinggi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3294-3300.
- Hanifa,N. (2024). Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kematangan Kepribadian Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama . *Skripsi*, 8.
- Hayati, N. D. (2021). Peran Penyuluhan Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Di Kua Kecamatan Krangkeng Indramayu. *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 36-43.
- Hayati, V. (2015). Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 215-227.
- Juffri. (2021). Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di Kua Kec. Maritenggae. *Tesis, Iain Parepare*, 62.
- Kušmardani, A. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam dan Realita Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 193.
- Laela, S. F. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin . *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan Konseling Dan Psikoterapi Islam*, 165-184.
- Nurachmi, N. D. (2019). Analisis Keputusan Dirjen Bimas Islam No DJ.III/342 Tahun 2016 Terhadap Kewenangan Penyuluhan Agama Sebagai Narasumber Bimbingan Pra Nikah di Kota Bandung. *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Hlm 93-95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Rachman, M. Z. (2003). Peran Kanort Urusan Agama Samarinda Seberang Dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Kecamatan Samarinda Seberang. *Mitsaq Family Law Jurnal*, 285.
- Siti, R. (2017). Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatanjapah Kabupaten Blora. *Skripsi , UIN Walisongo*, 3.
- Thohiroh, F. I. (2022). Persepsi Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA). *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 1-9.
- Umar. (2021, IAIN Palopo). Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kota Palopo (Study Kasus Nomor: 14?Pdt.G/2021/Pa.Plp). *Skripsi*, 16.
- Wakidatul, I. H. (2020). Membaca Maqasid Syari'ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan . *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 233-256.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

INSTRUMEN WAWANCARA

| No | Rumusan Masalah | Pertanyaan | Sumber |
|----|---|---|--|
| 1. | Bagaimana Pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kua Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Labuh Baru Barat beserta upaya kua dalam menekankan angka perceraian melalui bimbingan pra nikah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapan di mulainya bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Payung Sekaki? 2. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah? 3. Apa saja materi dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah ini? 4. Kapan saja waktu pelaksanaan bimbingan pra nikah dilaksanakan? 5. Dimana peserta melaksanakan bimbingan pra nikah KUA kecamatan payung sekaki? 6. Berapa pembayaran untuk melaksanakan bimbingan pra nikah? | Staff KUA Kecamatan Payung Sekaki |
| 2. | Bagaimana Pengaruh pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kua Kecamatan Payung Sekaki dalam menekan angka perceraian di Kelurahan Labuh Baru Barat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut bapak/ibuk, apakah kurangnya komunikasi bisa menjadi penyebab perceraian? dan apakah dari bimbingan pra nikah ada memberikan Solusi tehadap hal tersebut? | Para pasangan suami istri yang sudah menikah |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">2. Apakah bimbingan pra nikah membantu pasangan mengatasi rasa curiga yang bisa menyebabkan hubungan menjadi tidak harmonis?3. Apakah dalam bimbingan pra nikah ada materi yang membahas tentang larangan menggunakan kekerasan fisik dalam menyelesaikan konflik rumah tangga?4. Apakah menurut bapak/ibuk faktor ekonomi bisa menjadi penyebab perceraian? Dan apakah bimbingan pra nikah memberikan pemahaman atau solusi terhadap masalah ekonomi dalam rumah tangga?5. Apakah perbedaan keyakinan atau pandangan hidup bisa memicu konflik dalam rumah tangga? |
|--|--|



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berujung
pada perceraian?
Bagaimana
pandangan
bapak/ibuk
mengenai hal ini?

6. Menurut bapak/ibuk, apakah memiliki mata pencarian yang sederhana atau tidak layak secara materi merupakan masalah dalam pernikahan? Apakah hal ini dibahas dalam bimbingan pra nikah?
7. Apakah tidak saling menghargai dalam rumah tangga dapat menyebabkan perselisihan? Dan apakah dalam bimbingan pra nikah ada pembahasan terkait pentingnya saling menghargai?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Informan pihak KUA



(Informan para pasangan suami istri)



©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PENGARUH PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI KELURAHAN LABUH BARU BARAT**, yang ditulis oleh:

Nama : Khairunnisa

NIM : 12120123802

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/ Tanggal : Senin, 10 November 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. MUNAQASYAH LT. 2 (GEDUNG BELAJAR)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 November 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Drs. H. Suhayib, M.Ag

Sekretaris

Nuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Mengetahui

Wakil Dekan I

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, SH.I., SH., MH

NIP. 197802272008011009

Skripsi Diindungi Undang-Undang
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM15 TeahMadani - Pekanbaru 28299 PO Box. 1004 Telp./Fax. 0761-562052

Web: [www.fash.uin-suska.ac.id](http://fash.uin-suska.ac.id) Email: fash@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 22 Mei 2025

Nomor : Un.04/F.I.1/PP.00.9/4523/2025
Sifat : Biasa
Lamp. :
Hal : *Mohon Izin Melakukan PraRiset*

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Agama Pekanbaru
di
Tempat

Assalamu'alaikum warhmatullahi wabarakatuh

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahuhan kepada saudara bahwa :

| | | |
|----------------|---|-------------------------|
| Nama | : | KHAIRUNNISA |
| NIM | : | 12120123802 |
| Semester/Tahun | : | VIII (Delapan) / 2025 |
| Program Studi | : | Hukum Keluarga Islam SI |

ditugaskan untuk melaksanakan prariset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin, dengan judul: Pengaruh pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Terhadap Pasangan Suami Istri Dalam Menekankan Angka Perceraian Di Kelurahan Lubuk Baru Barat

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuan, Kota Pekanbaru, Riau 28289
Telp. (0761) 572855 Fax. (0761) 839718
Website: www.pa-pekanbaru.go.id Email: umum.papekanbaru@gmail.com

Nomor : 505/WKPA.W4-A1/Hk2.6/VI/2025 Pekanbaru, 5 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Syar'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
di Pekanbaru


Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud surat Bapak Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4523/2025 tanggal 22 Mei 2025, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

N a m a : Khairunnisa
NIM : 12120123802
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dapat diizinkan untuk melakukan interview dan observasi yang berkaitan dengan skripsi mahasiswa yang bersangkutan dan permintaan data **"Pengaruh Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Terhadap Pasangan Suami Istri Dalam Menekankan Angka Perceraian di Kelurahan Labuh Baru Barat"**, dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan kepada saudara, terima kasih.

Wassalam
Wakil Ketua,

Anneka Yosihilma, S.H., M.H.

Tembusan Yth;
1. Mahasiswa yang bersangkutan
2. Arsip

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru, Riau 28289
Telp. (0761) 572855 Fax. (0761) 839718
Website: www.pa-pekanbaru.go.id Email: umum.papekanbaru@gmail.com



Nomor : 595 /WKPA.W4-A1/Hk2.6/VI/2025 Pekanbaru, 5 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

→ Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
di
Pekanbaru


Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud surat Bapak Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4523/2025
tanggal 22 Mei 2025, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan
ini kami sampaikan bahwa :

N a m a : Khairunnisa
NIM : 12120123802
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dapat diizinkan untuk melakukan interview dan observasi yang berkaitan
dengan skripsi mahasiswa yang bersangkutan dan permintaan data **"Pengaruh
Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Terhadap Pasangan Suami Istri Dalam
Menekankan Angka Perceraian di Kelurahan Labuh Baru Barat"**, dengan catatan
yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama
Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan kepada saudara, terima kasih.

Wassalam
Wakil Ketua,

Anneka Yosihilma, S.H., M.H.

Tembusan Yth;

1. Mahasiswa yang bersangkutan
2. Arsip

UIN SUSKA RIAU